

TUNJANGAN PROFESI GURU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DAN KARAKTER PESERTA DIDIK

Florentinus Minarta Nua

Magister Manajemen Universitas Islam Kediri

Email: fraosnua@gmail.com

Abstract:

The presence of the 0.4 industrial revolution is a challenge for the education world. The education world must prepare professional teachers in accordance with their competencies so that they not only can produce students who excellent scientifically but also have a good character in accordance with national character. Provision of professional allowances is the choice of the government to improve teacher competence and the character of students. Unfortunately, there are still any contradiction regarding how big the role of professional allowance is increasing teacher competency. To answer this problem, researcher conducted in-depth observations through cross-site studies about improving teacher and student competency through the provision of professional allowances by using the technique of data analysis from Miles and Huberman. This study was conducted on teachers receiving professional allowance at the Mardi Wiyata education foundation in the city of Kediri which has two institutional sites, SMPK Mardi Wiyata and SDK Frateran 1. The results of this study illustrate that the Professional Allowance qualitatively can improve teacher competency so that it can also improve the character of students

Keywords: Professional Allowance, Teacher's Competence, Student's character

A. Latar Belakang teoritis

Dalam dunia pendidikan, guru adalah instrumen kunci yang menentukan kualitas pengajaran dan kualitas *output* siswa. Guru yang memiliki kompetensi yang tinggi di bidangnya, akan dapat menghasilkan peserta didik yang tidak hanya berpengetahuan tinggi tetapi juga memiliki karakter yang kuat sesuai dengan karakter bangsa. Sebaliknya, guru yang tidak memiliki kompetensi yang baik, akan berpengaruh terhadap *output* siswa. Dengan demikian sangatlah penting bagi bangsa Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pendidik agar dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, karena SDM berkualitas akan tercipta dari pendidikan yang berkualitas pula.

Namun, menurut pengamat pendidikan Budi Trikoyanto, salah satu masalah yang masih membelenggu pendidikan Indonesia adalah kualitas pengajar. Kompetensi guru di Indonesia masih berada di tingkat yang sangat rendah, sedangkan untuk menghasilkan siswa yang cerdas diperlukan pengajar yang kompeten. Menurutnya, factor penting yang bisa membuat anak pintar, cerdas dan berkarakter adalah guru yang memiliki kompetensi tinggi secara pedagogik, kepribadian, sosial dan

profesional (Shalahuddin, 2019).

Rendahnya kualitas guru dimungkinkan karena kurangnya perhatian pemerintah terutama dalam peningkatan kesejahteraan guru. Untuk menghadapi persoalan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan membuat payung hukum berkaitan dengan kesejahteraan guru. Payung hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Pasal 14 tentang Hak dan Kewajiban dalam melaksanakan tugas Keprofesionalan. Salah satu hak guru dalam pasal tersebut adalah berhak memperoleh penghasilan yang layak (Saud, 2017:93-94). Pemberian hak tersebut diberikan dalam bentuk remunerasi antara lain: Gaji, Tunjangan, dan insentif.

Dalam upaya menjalankan amanat Undang-Undang tersebut, pemerintah telah melakukan program Sertifikasi Guru sebagai acuan dalam pemberian Tunjangan Profesi. Guru yang mendapatkan tunjangan profesi haruslah memenuhi serangkaian tes dan pelatihan dalam bentuk PLPG dan PPG, tujuannya adalah untuk meningkatkan Kompetensi Guru, sehingga layak dikatakan sebagai guru profesional dan berhak

menerima Tunjangan Profesi.

Sayangnya, tidak semua guru yang mendapatkan tunjangan profesi benar-benar memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah dengan tepat. Masih ada beberapa guru yang enggan memanfaatkan tunjangan tersebut untuk peningkatan kompetensi. Akibatnya, harapan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui Sertifikasi Guru masih jauh panggang dari api. Itulah mengapa, pada tahun 2015 pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk melakukan pemetaan terhadap kompetensi guru sebagai upaya peningkatan Kompetensi Guru. Semua itu, dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, yang semakin menuntut adanya SDM yang unggul.

Hasil UKG 2015 yang diunggah Ditha Setiawan (2019) dalam artikel pikiranrakyat.com menunjukkan guru yang memiliki kompetensi di atas rata-rata atau lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) dengan nilai minimal 80 tak lebih dari 30%. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat peran guru dalam upaya membangun mutu sumber daya manusia sangat strategis. Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Nurullah Koswara menjelaskan, tak hanya guru, 70% dari total kepala sekolah juga belum memiliki kompetensi standar. Menurut dia, rendahnya kompetensi tersebut akibat dari guru dan kepala sekolah sudah tidak tertarik dengan tantangan membangun SDM berkualitas. Penilaian Dudung tersebut didasarkan pada data hasil UKG yang belum memuaskan. Yakni, pada 2015 nilai rata-rata guru secara nasional untuk guru TK sebesar 43,74 poin. Guru SD 40,14 poin, guru SMP 44,14 poin dan guru SMA 45,38 poin. Ia menyatakan, sampai pada UKG 2017, nilai rata-rata belum mencapai 70 poin (Pikiranrakyat.com, 2019).

Problematisasi di atas memberikan gambaran kepada peneliti bahwa secara teoritis seharusnya pemberian Tunjangan

Profesi oleh pemerintah kepada para guru dapat meningkatkan Kompetensi Guru dalam menjalankan perannya sebagai pendidik profesional. Namun, pada kenyataannya pemerintah mesti harus bekerja lebih keras lagi agar kompensasi yang diberikan kepada guru dalam bentuk Tunjangan Profesi dapat meningkatkan kompetensi guru, sehingga kualitas pendidikan dapat pula ditingkatkan.

Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Hal ini nantinya dibuktikan dengan sertifikat pendidik seperti dijelaskan dalam Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 yang berbunyi, "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional."

Keberadaan Tunjangan Profesi dinilai tidak hanya dapat meningkatkan kinerja guru, tetapi juga dapat meningkatkan kompetensi guru. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kartini (2019) dari salah satu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tunjangan profesi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kecamatan Muara Sugihan sebesar 25,33%. Ini berarti 25,33% varian yang terjadi pada kinerja guru pada SMA Negeri di Kecamatan Muara Sugihan merupakan pengaruh dari faktor tunjangan profesi. Kinerja guru dapat ditingkatkan bila dilakukan pemberian tunjangan profesi.

Dalam penelitian lain juga disebutkan, bahwa tunjangan profesi berpengaruh secara positif terhadap kompetensi kepribadian guru. Penelitian tersebut dilakukan oleh Zelia Soleha (2018), dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tunjangan sertifikasi guru terhadap kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama Islam di MAN 2 Lebong berdasarkan hasil perhitungan statistik koefisien korelasi

product moment, hal ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi r_{xy} r hitung = 0,822 > r tabel 5% = 0,754, ini berarti terdapat pengaruh anatara tunjangan sertifikasi guru terhadap kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama Islam di MAN 2 Lebong.

Apabila kita kaji secara sekilas, tampaknya hasil-hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menyebutkan pemberian remunerasi kepada guru selama ini belum menunjukkan adanya peningkatan kompetensi guru. Hasil-hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif pemberian Tunjangan Profesi baik terhadap kinerja guru maupun kompetensi guru. Dimana Tunjangan Profesi adalah salah satu bagian dari remunerasi. Dari sini dapat kita ketahui bahwa Tunjangan Profesi dapat meningkatkan Kompetensi Guru, namun dalam penelitian tersebut hanya disebutkan satu kompetensi saja, yaitu Kompetensi pribadi.

Adanya pro dan kontra mengenai efek diberikannya Tunjangan Profesi terhadap peningkatan Kompetensi Guru, menjadi sesuatu yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan studi ilmiah terhadap persoalan tersebut. Satu hal yang perlu dipahami disini adalah sebenarnya ada hubungan antara pemberian tunjangan profesi terhadap kompetensi guru, namun yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah implementasinya di lapangan terutama di sekolah-sekolah yang mempunyai guru Non PNS dan telah memiliki sertifikat pendidik penerima Tunjangan Profesi. Apakah mereka benar-benar melaksanakan amanat undang-undang untuk meningkatkan kompetensi ataukah tidak.

Muara dari adanya tunjangan profesi adalah tidak terlepas dari produk yang dihasilkan oleh guru sebagai penerima tunjangan tersebut yaitu siswa. *Output* siswa disini bukan hanya dari aspek pengetahuan dan ketrampilan disiplin ilmu tertentu yang tinggi, tetapi kecakapan tersebut juga mencakup kecakapan dalam bersikap. Hal ini dikemas dalam sebuah program PPK

(Penguatan Pendidikan Karakter).

Pada satuan pendidikan, guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Seorang guru harus bisa menerapkan PPK dalam kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler pada lingkungan satuan pendidikan. Hal ini mengacu pada PP No. 87 Tahun 2017 pasal 5b yang menjelaskan bahwa PPK dilakukan berdasarkan prinsip keteladanan dalam penerapan PPK pada masing-masing satuan pendidikan. Peran guru di sekolah sebagai pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didiknya. Keteladanan mutlak harus dilakukan oleh guru sebab peserta didik akan menilai dan mungkin meniru apa yang dilakukan oleh guru nya (Nuryana, 2018).

Salah satu lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi nilai karakter adalah Yayasan Mardi Wiyata Kediri. Yayasan ini membawahi dua lembaga pendidikan formal yaitu SD katolik Frateran 1 Kediri dan SMP Mardi Katolik Wiyata Kediri. Dalam pelaksanaan pembelajaran, yayasan tersebut selalu mengedepankan pembinaan karakter yang kuat dalam diri peserta didik. Maka tidak mengherankan hampir semua kegiatan pembelajaran selalu memuat nilai-nilai karakter. Nilai- nilai karakter yang menjadi prioritas adalah nilai karakter berdasarkan Kemendikbud 2016 tentang PPK yang meliputi: Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong, dan Integritas.

Di sekolah tersebut, guru-guru penerima Tunjangan Profesi memiliki peranan yang lebih besar dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dibandingkan dengan guru yang belum menerima Tunjangan Profesi. Hal ini dapat dilihat dari intensitas mereka dalam pelaksanaan berbagai program pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai karakter.

Adanya benang merah antara Tunjangan profesi, kompetensi guru, dan Penguatan Karakter Peserta Didik yang peneliti uraikan di atas, maka peneliti merasa tertarik dan perlu melakukan penelitian lebih

lanjut mengenai tunjangan profesi guru, kompetensi guru, dan karakter siswa terutama implementasinya di lapangan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa *field research* dengan rancangan penelitian studi lintas situs/multi situs. Rancangan studi multi situs merupakan salah satu bentuk rancangan yang digunakan untuk mengembangkan teori yang diangkat dari beberapa latar penelitian yang serupa (Ulfatin, 2015:69). Studi lintas situs dilakukan terhadap dua situs penelitian yang memiliki latar penelitian yang sama dalam hal tunjangan profesi, kompetensi guru, dan karakter peserta didik. Kedua situs tersebut adalah SDK Frateran 1 Kediri dan SMPK Mardi Wiyata Kediri. Penentuan kedua situs sebagai subyek penelitian dan juga penentuan responden penelitian berdasarkan pada teknik *purposive sampling*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya dari data yang terkumpul dilakukan analisis data dalam dua tahap, yaitu analisis data situs tunggal dan analisis data lintas situs dengan menggunakan teknik analisis data interaktif dari Miles and Huberman. Analisis data interaktif tersebut meliputi 3 langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Emzir (2010: 129– 135)

C. Hasil dan Pembahasan

Guru merupakan Sumber Daya Manusia yang menjadi motor penggerak terlaksananya proses pembelajaran di dalam sebuah lembaga pendidikan. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa guru atau pendidik mencakup semua elemen yang ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa, hal ini terungkap dalam bab I pasal 1 ayat 6.

Guru yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah seorang pendidik yang profesional. Konsep guru profesional tertuang dalam Undang – undang nomor 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang – Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Undang-Undang tersebut konsep profesional dinilai dari kualifikasi akademik dan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Seorang guru profesional haruslah memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran (Febriana, 2019:1). Di SMPK Mardi Wiyata dan di SDK Frateran Kediri semua guru yang menerima tunjangan profesi mempunyai kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan.

Setiap bentuk keprofesian akan mendapatkan imbalan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang dijalankan, begitu juga dengan profesi guru. Setiap guru biasanya mendapatkan remunerasi berupa gaji, tunjangan, dan insentif. Berkaitan dengan remunerasi yang diterima pendidik, undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab IV Pasal 14 ayat (1) huruf (a) mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesian, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Remunerasi dalam pendidikan khususnya merupakan imbalan yang diberikan pemerintah kepada para guru sebagai bentuk balas jasa atas perjuangan para guru dalam mendidik Sumber Daya Manusia (siswa) yang unggul berkualitas. Penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk pemberian gaji, Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Insentif. Bentuk remunerasi yang diberikan kepada guru Di SMPK Mardi Wiyata dan SDK Frateran 1 Kediri mencakup pemberian gaji dan tunjangan profesi. Pemberian gaji ini diberikan kepada seluruh guru baik honorer maupun guru sertifikasi. Untuk guru yang telah lulus sertifikasi maka mereka akan mendapatkan tunjangan tambahan berupa

Tunjangan Profesi dengan perolehan setara dengan gaji PNS untuk golongan IIIa. Selanjutnya, guru akan mengikuti seleksi *inpassing*. *Inpassing* GBPNS adalah proses penyetaraan jabatan dan kepangkatan GBPNS dengan jabatan dan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil. Apabila guru telah mendapatkan SK *inpassing*, maka guru akan mendapatkan tunjangan profesi setara dengan tingkatan pangkat dan golongannya masing-masing, hal ini tergantung dari hasil penilaian masa kerja guru tersebut.

Pemberian Tunjangan Profesi merupakan bagian dari upaya peningkatan profesionalisme guru dalam pemenuhan kompetensi guru, pendapat ini didukung oleh teori F.W.Taylor dalam Romli (2011:84) bahwa keinginan untuk pemenuhan kebutuhannya yang menyebabkan orang mau bekerja keras. Oleh karena itu seorang pemimpin haruslah berusaha memberikan imbalan berbentuk materi agar bawahannya bersedia diperintah melakukan pekerjaan yang telah ditentukan. Jika besaran imbalan itu bertambah, maka intensitas pekerjaan pun akan dapat dipicu. Jadi dalam teori ini pemberian imbalan dapat memotivasi seseorang untuk meningkatkan kompetensinya. Itulah mengapa, dengan adanya tunjangan profesi guru di SMPK Mardi Wiyata dan SDK Frateran 1 Kediri, dapat memotivasi para guru untuk bekerja lebih keras dan lebih profesional. Hal ini diakui oleh semua guru penerima TPG bahwa dengan tunjangan profesi yang mereka dapatkan semakin membuat mereka bekerja keras terutama dalam meningkatkan kompetensi diri sebagai guru agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

Salah satu bentuk peningkatan kompetensi guru adalah berkaitan dengan upaya penguatan karakter peserta didik. Perlu diketahui bahwa saat ini penguatan pendidikan karakter merupakan salah satu program nawacita pemerintah di bidang pendidikan, yaitu membangun karakter peserta didik sebagai tonggak masa depan bangsa. Penguatan pendidikan karakter ini sangat penting diterapkan melalui proses

pendidikan sedini mungkin agar peserta didik mempunyai karakter kuat sebagai warga negara Indonesia sekaligus mempunyai kecintaan yang besar terhadap bangsa dan negara.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai keterkaitan antara 3 variabel dalam penelitian secara kualitatif. Ketiga variabel tersebut adalah tunjangan profesi, kompetensi guru, dan karakter peserta didik. Pengkajian didasarkan pada studi lintas situs pada SMPK Mardi Wiyata dan SDK Frateran 1 Kediri.

1. Tahapan Pelaksanaan Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan profesi dalam dunia pendidikan saat ini menjadi sebuah program peningkatan kesejahteraan guru yang dinantikan oleh semua guru yang telah memiliki masa kerja yang cukup lama. Shalauddin (2019) dalam artikel berjudul *Survei PISA Kompetensi Guru dan Tunjangan Profesi Guru* menyebutkan, “Guru profesional dituntut oleh undang-undang memiliki kualifikasi akademik tertentu dengan empat kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sertifikasi guru merupakan proses untuk memberikan sertifikat pendidik kepada para guru. Sertifikat pendidik dimaksud merupakan pengakuan negara atas derajat keprofesionalan guru. Sebagaimana pendapat Danim (2017:57) “Profesi guru merupakan sebuah profesi yang hanya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seseorang yang dipersiapkan menguasai kompetensi guru melalui pendidikan dan atau pelatihan khusus.”


Untuk jabatan profesi guru, ada tahapan yang harus dilalui oleh guru agar mendapatkan tunjangan profesi, tahapan tersebut sering disebut dengan sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (Mulyasa, 2007:33). Melalui sertifikasi diharapkan guru menjadi pendidikan yang

profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas profesinya itu, guru berhak mendapatkan imbalan (*reward*) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok. (Masnur Musclish, 2007:7).

Secara lebih khusus dalam kaitannya dengan profesi guru, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Pasal 15 ayat (1) mengamanatkan bahwa, “Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh Departemen, 2) memenuhi beban kerja sebagai guru, 3) mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya, 4) terdaftar pada departemen sebagai guru tetap, 5) berusia paling tinggi 60 tahun, 6) Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.”

(http://simpuh.kemendiknas.go.id/regulasi/p_p_74_08.pdf).

Sesuai dengan persyaratan penerimaan tunjangan profesi guru di atas, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru penerima tunjangan profesi di Yayasan Mardi Wiyata Kediri telah memenuhi syarat-syarat sebagai penerima tunjangan profesi, Hasil studi lintas situs terhadap SMPK Mardi Wiyata dan SDK Frateran 1 Kediri terdapat tahapan seleksi guru penerima TPG yang dapat digambarkan dalam skema berikut.



Skema 1 Alur seleksi tunjangan profesi

Dari skema di atas, dapat dijelaskan mengenai tahapan tunjangan profesi guru sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi, Tahap pertama untuk seleksi guru penerima TPG adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi terhadap guru penerima TPG, baik di SMPK Mardi Wiyata maupun SDK Frateran 1 Kediri dilakukan dengan seleksi administrasi yang ketat. Seleksi tersebut meliputi: Ijasah minimal S1/D4, Masa Kerja minimal 10 tahun, jumlah JTM minimal 24 jtm, Memiliki NRG, memiliki NUPTK dan masih aktif, dan terdaftar dalam kuota sertifikasi. Setelah proses seleksi administrasi lulus, maka guru akan mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu pendidikan dan pelatihan.
2. Pendidikan dan pelatihan (PLPG/PPG), Pendidikan dan pelatihan guru penerima TPG, baik di SMPK Mardi Wiyata maupun SDK Frateran 1 Kediri menunjukkan bahwa semua guru yang menerima TPG telah melalui tahapan proses pendidikan dan pelatihan baik itu melalui PLPG maupun PPG. Untuk PLPG dilaksanakan selama 14 oleh LPTK yang ditunjuk, proses PLPG diawali dengan uji kompetensi awal, kemudian diklat selama 10 hari, dan terakhir adalah uji kompetensi akhir,

apabila peserta lulus maka bisa langsung mendapatkan sertifikat pendidik, akan tetapi apabila peserta gagal, maka harus mengulang uji kompetensi tersebut sampai lulus, baru mendapatkan sertifikat. Terdapat perubahan skema pelaksanaan diklat PPG sejak tahun 2018 dimana guru yang menempuh diklat tersebut harus melalui proses pendidikan selama 1 tahun. Proses diawali dengan Uji Kompetensi Guru, apabila peserta lulus, maka dapat melanjutkan pendidikan dan pelatihan PPG, setelah melalui proses diklat, maka peserta harus melalui UKG untuk menguji kelulusan guru/peserta.

3. Pemberian Sertifikat Pendidik, Setelah melalui diklat PLPG maupun PPG, maka guru berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Sertifikat ini merupakan bukti bahwa guru yang akan menerima tunjangan profesi mempunyai kompetensi sebagai guru profesional. Hasil studi lintas situs pada SMPK Mardi Wiyata dan SDK Frateran 1 Kediri menunjukkan bahwa semua guru yang menerima tunjangan profesi telah mempunyai sertifikat pendidik sesuai dengan bidang yang diampu masing-masing sehingga mereka layak dikatakan sebagai guru profesional.
4. Validasi Data Penerima Tunjangan Profesi, Setelah Lulus sertifikasi, guru penerima TPG terlebih dahulu harus melalui proses validasi data untuk mendapat tunjangan sesuai gaji pokok Golongan III/a. Validasi data tersebut ditujukan untuk mengetahui apakah guru penerima TPG masih aktif menjalankan tugasnya ataukah sudah non-aktif, proses ini biasanya dilakukan hampir setiap akan pencairan. Guru penerima TPG di SMPK Mardi Wiyata dan SDK Frateran 1 Kediri juga melalui proses validasi data tersebut untuk memastikan keaktifan guru dalam menjalankan tugas nya sebagai pengajar.
5. Seleksi linieritas Penerima Tunjangan Profesi, Setelah lulus sertifikasi, tidak semua guru bisa mendapatkan tunjangan profesi, mereka harus memenuhi syarat linieritas sebagai bukti profesionalisme mereka. Berdasarkan studi lintas situs terhadap data guru di SMPK Mardi

Wiyata Kediri dan SDK Frateran 1 Kediri, dapat kita ketahui bahwa semua guru penerima Tunjangan Profesi telah memenuhi syarat linieritas. Hal ini dapat dilihat dari kesamaan antara Ijasah, mata pelajaran, dan sertifikat Pendidik yang dimiliki seluruhnya linier satu sama lain untuk guru di SMPK Mardi Wiyata Kediri, sedangkan untuk guru di SDK Frateran 1 Kediri linieritas adalah antara Sertifikat Pendidikan dan Bidang Studi yang diampu telah memenuhi syarat linieritas, pada SDK Frateran 1 Kediri guru yang menerima tunjangan profesi adalah guru kelas. Hal ini menunjukkan bahwa guru Penerima Tunjangan Profesi adalah benar-benar memenuhi syarat linieritas sebagai guru profesional sehingga berhak mendapatkan Tunjangan profesi.

6. *Inpassing*, Tahapan terakhir dari tunjangan profesi adalah *inpassing*. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mendapatkan tunjangan yang sesuai dengan golongan maka harus memiliki SK *inpassing*. Dengan SK tersebut maka guru akan mendapatkan tunjangan profesi dengan nominal sesuai dengan pangkat dan golongan berdasarkan masa kerja.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat kita ketahui bahwa tunjangan profesi diperoleh melalui proses sertifikasi dan validasi data dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja guru melalui upaya peningkatan kompetensi guru. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Kartini (2019) bahwa Tunjangan profesi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru. Kinerja guru dapat ditingkatkan bila dilakukan pemberian tunjangan profesi.

Pemberian tunjangan profesi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai tenaga pendidik yang profesional. Profesionalisme guru dapat diukur dari kompetensi akademik dan penguasaan standar kompetensi guru. Itulah sebabnya untuk semua guru yang ingin mendapatkan tunjangan profesi, maka mereka harus melalui serangkaian tes seleksi

serta pembinaan agar benar-benar dapat dikatakan layak sebagai penerima tunjangan profesi atas profesionalisme mereka, terutama pemenuhan syarat kompetensi akademik yang meliputi kualifikasi pendidikan dan syarat kompetensi profesional yaitu kepemilikan sertifikat pendidik.

Pemberian tunjangan profesi baik kepada SMPK Mardi Wiyata maupun SDK Frateran 1 Kediri mempunyai manfaat yang dirasakan sangat baik oleh semua guru terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi dan peningkatan kompetensi guru. Tunjangan tersebut sangatlah mendukung dalam pelaksanaan program pembelajaran oleh guru di kelas, tidak hanya itu, tunjangan profesi juga menjadi motivasi eksternal bagi guru untuk lebih mencintai profesinya sebagai tenaga pendidik.

Situasi tersebut tentunya sejalan dengan pendapat Wibowo mengenai manfaat tunjangan profesi. Adapun manfaat Tunjangan Profesi dan Sertifikasi Guru Wibowo (dalam Mulyasa, 2007:35) adalah : 1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru; 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional; dan 3) Meningkatkan kesejahteraan guru.

Dalam penerapannya di lapangan bahwa memang dengan memberikan Tunjangan Profesi kepada guru maka guru menjadi semakin termotivasi untuk memberikan layanan terbaik serta meningkatkan kompetensi mereka, pada akhirnya hal ini akan melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas, sebaliknya akan memacu guru untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

2. Tunjangan Profesi dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Guru

Tunjangan profesi dan peningkatan kompetensi guru menjadi dua hal yang memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk mendapatkan tunjangan profesi maka seorang guru haruslah mempunyai

standar kompetensi guru, selanjutnya setelah mendapatkan tunjangan profesi guru maka mereka harus berupaya untuk terus meningkatkan kompetensi yang mereka miliki dengan memanfaatkan tunjangan yang mereka dapatkan. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya tunjangan profesi guru akan menciptakan guru-guru hebat yang siap sedia dalam memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi peserta didik.

Danim (2017:19) menyebutkan, “guru yang hebat adalah yang kompeten secara metodologi pembelajaran dan keilmuan.” Artinya bahwa guru tidak hanya harus memenuhi kualifikasi sebagai pengajar tetapi juga harus mempunyai kompetensi dalam pembelajaran. Berdasarkan pernyataan tersebut, kita mendapatkan gambaran bahwa terdapat dua syarat mutlak agar menjadi guru yang hebat yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi guru. SMPK Mardi Wiyata dan SDK Frateran 1 Kediri adalah dua sekolah yang mempunyai perhatian yang sangat besar dalam hal pelayanan pendidikan. Salah satu bentuk usaha sekolah dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pendidikan adalah menyiapkan ujung tombak pembelajaran yaitu guru yang benar-benar memiliki kompetensi memadai di bidangnya dan juga mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.

Pada pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa tunjangan profesi mempunyai manfaat besar terhadap peningkatan kompetensi guru. Menurut Robbins (2001:37) dalam Ahmadi (2018:17) kompetensi secara sederhana adalah kemampuan seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Sagala (2009) dalam (Nuraeni, 2019:70) menjelaskan kompetensi adalah kemampuan melakukan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Selanjutnya, Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Mulyasa, 2009) dalam (Febriana, 2019:4). Hal senada juga


disampaikan oleh Nuraeni (2019:70) yang menyebutkan bahwa, “kompetensi guru didefinisikan sebagai kebulatan penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja atau kinerja yang diharapkan dapat dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Berkaitan dengan undang-undang tersebut, maka SMPK Mardi Wiyata dan SDK Frateran 1 Kediri senantiasa memperhatikan upaya peningkatan kompetensi guru dalam mengajar dengan cara memantau perkembangan para guru melalui sebuah bentuk penilaian yang disebut dengan Penilaian Kinerja Guru (PKG). Penilaian ini menjadi tolak ukur bagi lembaga untuk mengetahui perkembangan kompetensi guru berdasarkan standar minimal kompetensi guru sehingga sebagai bahan evaluasi akan dilakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Hasil penelitian terhadap Penilaian Kinerja Guru (PKG) semester ganjil tahun 2019 menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru melalui pemberian tunjangan profesi berlangsung dengan Sangat Baik di Yayasan Mardi Wiyata, dibuktikan oleh hasil penilaian kinerja guru yang mencakup kompetensi guru menghasilkan rata-rata penilaian 3,60 dengan kategori Sangat Baik. Berdasarkan penilaian tersebut dan juga pengakuan dari sejumlah guru penerima TPG mengenai peran tunjangan profesi kita dapat mengetahui terdapat hubungan yang sangat erat antara keduanya. Sehingga Program Tunjangan Profesi dikatakan dapat sangat mendukung terhadap peningkatan kompetensi guru di Yayasan Mardi Wiyata Kediri.

Berkaitan dengan tugas utama guru sebagai pendidik, maka guru juga mempunyai peran yang sangat kompleks pula dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik. Nurdin dan Andriantoni (2019:91-117) menyebutkan dalam bukunya *Profesi Keguruan* bahwa setidaknya ada 6 peran yang dijalankan guru dalam pembelajaran: sebagai pengajar, pembimbing, konselor, evaluator, sebagai teladan/model, dan pendorong kreativitas.

Sehubungan dengan upaya peningkatan kompetensi guru melalui Tunjangan Profesi, dapat diketahui berdasarkan studi lintas situs dalam penelitian ini terhadap dua situs pendidikan dalam jenjang yang berbeda yaitu situs 1 SMPK Mardi Wiyata dan situs 2 SDK Frateran 1 Kediri, diperoleh hasil bahwa terdapat kesamaan antara keduanya dalam hal peningkatan kompetensi guru penerima tunjangan profesi. Kesamaan tersebut meliputi aspek kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Dari keempat kompetensi tersebut, yang terlihat mengalami peningkatan yang sangat baik adalah kompetensi kepribadian dan kompetensi yang kurang adalah kompetensi profesional. Berikut skema yang menjelaskan tentang kompetensi guru di Yayasan Mardi Wiyata Kediri.



Skema 2
Alur peningkatan kompetensi guru

penerima TPG

Penjelasan dari skema di atas adalah bahwa upaya peningkatan kompetensi guru yang dilakukan melalui program Tunjangan Profesi berlangsung secara berkala. Peningkatan kompetensi pertama dilakukan dibiayai oleh pemerintah melalui diklat PLPG dan PPG. Setelah guru mendapatkan Sertifikat Pendidik dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka guru dituntut untuk meningkatkan kompetensi mereka secara mandiri.

Peningkatan kompetensi secara mandiri meliputi aktivitas berikut:

1. Kompetensi pedagogik

Menurut Nur Irwanto dan Yusuf Suryana (2016) Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi instruksional- edukatif (mengajar dan mendidik) yang esensial dan fundamental bagi guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya, terutama tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sejalan dengan itu dalam PP RI Nomor 19 tahun 2005 Pasal 28 ayat (3) butir (a) tentang Standar Nasional Pendidikan dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Sedangkan menurut Janawi (2012) dalam Irwanto dan Suryana (2016) bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru berkenaan dengan penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran. Selanjutnya, Janawi menghubungkan kompetensi pedagogik dengan Sembilan komponen berikut yaitu: *pertama*, menguasai karakteristik peserta didik; *kedua*, menguasai teori dan prinsip – prinsip pembelajaran; *ketiga*, mengembangkan kurikulum dan merancang pembelajaran; *keempat*, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan tujuan

instruksional khusus (TIK) untuk kepentingan pembelajaran; *kelima*, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik; *keenam*, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; *ketujuh*, menyelenggarakan evaluasi dan penilaian proses dan hasil belajar; *kedelapan*, memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran; dan *kesembilan*, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Dari kesembilan aspek kompetensi pedagogik tersebut, Peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam penelitian ini dikerucutkannya menjadi indikator antara lain: memperhatikan karakteristik peserta didik, Membuat dan memperbaiki RPP, perbaikan metode mengajar, penggunaan multimedia, perbaikan evaluasi pembelajaran dengan *autentic assesement*.

Upaya peningkatan kompetensi pedagogik kedua adalah memperhatikan karakteristik peserta didik. Tidak hanya guru di SMPK Mardi Wiyata saja yang memperhatikan karakteristik peserta didik, akan tetapi di SDK Frateran 1 Kediri juga melakukan hal yang sama. Terlebih untuk peserta didik setingkat SD tentunya mempunyai karakteristik yang begitu kompleks. Perhatian terhadap karakteristik peserta didik tidak hanya dilakukan dengan cara memperhatikan persamaan dan perbedaan individu saja akan tetapi juga persamaan dan perbedaan gaya belajar mereka. Hal ini dapat dilihat dari bervariasinya metode dan model pembelajaran yang digunakan oleh guru yang diharapkan dapat memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda.

Upaya peningkatan kompetensi pedagogik kedua adalah pengembangan kurikulum melalui pembuatan perangkat pembelajaran. Di SMPK Mardi Wiyata dan SDK Frateran 1 Kediri pembuatan perangkat pembelajaran yang lengkap merupakan sebuah kewajiban bagi para guru, terutama untuk guru penerima tunjangan profesi. Perangkat pembelajaran tersebut diakui oleh para guru bukan hanya sebagai syarat administratif saja

melainkan mereka juga menerapkannya dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Pembuatan perangkat pembelajaran merupakan perwujudan dari komponen kompetensi pedagogik *kedua*, menguasai teori dan prinsip – prinsip pembelajaran; *ketiga*, mengembangkan kurikulum dan merancang pembelajaran; *keempat*, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan tujuan instruksional khusus (TIK) untuk kepentingan pembelajaran. Dalam hubungannya dengan kompetensi pengembangan kurikulum, guru dituntut mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Guru memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemampuan dalam pengembangan kurikulum bagi seorang guru sangat diperlukan mengingat kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan. Syaoidi (2005) dalam Irwantoro dan Suryana (2016:146) menegaskan Kurikulum memuat rumusan tujuan yang harus dicapai, pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa, dan strategi serta cara yang dapat dikembangkan. Dalam kurikulum juga terintegrasi filsafat, nilai – nilai pengetahuan, dan perbuatan pendidikan.

Upaya peningkatan kompetensi pedagogik ketiga adalah penggunaan metode, model, dan strategi belajar yang variatif. Dalam hal penerapan metode dan model pembelajaran telah disebutkan sebelumnya para guru penerima TPG baik dari SMPK Mardi Wiyata maupun SDK Frateran 1 Kediri mempunyai variasi pembelajaran yang sangat beragam yang tidak hanya memperhatikan karakteristik peserta didik akan tetapi juga mengkombinasikannya dengan memperhatikan karakteristik materi yang diajarkan. Model pembelajaran yang sering divariasikan oleh guru di SMPK Mardi Wiyata Kediri antara lain *discovery learning*, *problem based learning*, *project based learning*. Sedangkan untuk di SDK Frateran 1 model pembelajaran juga menerapkan model yang

sama akan tetapi terkadang juga melakukan metode *outdoor classroom*.

Upaya peningkatan kompetensi pedagogik keempat adalah penggunaan media bantu pembelajaran. Guru menggunakan alat bantu mengajar, dan atau audio – visual untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran (Kemendinas, 2011; 123). Alasan yang sama juga dijadikan acuan bagi sebagian besar guru di SMPK Mardi Wiyata dan SDK Frateran 1 Kediri, bahwa dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar sekaligus agar peserta didik bisa fokus dengan materi dan lebih mudah menerima pesan dari materi, maka guru memanfaatkan media audio visual seperti proyektor. Dalam hal penggunaan media pembelajaran antara SMPK Mardi Wiyata dan SDK Frateran 1 Kediri, keduanya tidak hanya memanfaatkan media elektronik saja akan tetapi juga memanfaatkan media non elektronik atau bahkan media tradisional. Salah satu contoh media non elektronik adalah pemanfaatan media barang bekas di sekitar siswa sebagai media pembelajaran.

Upaya peningkatan kompetensi pedagogik yang kelima adalah evaluasi atau penilaian. Evaluasi dijadikan kebutuhan oleh peserta didik, sebab dengan evaluasi peserta didik akan tahu tentang keberhasilan pembelajaran yang dilakukannya (Sanjaya, 2011) dalam Irwantoro dan Suryana (2016 : 439). Dengan kompetensi ini diharapkan guru menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas efektifitas proses dan hasil belajar dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Evaluasi yang dilakukan oleh guru penerima TPG baik di SMPK Mardi Wiyata maupun di SDK Frateran 1 Kediri mencakup dua jenis penilaian, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses yang dilakukan oleh guru mencakup penilaian otentik seperti portofolio, unjuk kerja, produk, praktek, kuis, dan penugasan, selain itu untuk penilaian proses juga dilakukan penilaian sikap. Jenis penilaian kedua adalah

penilaian akhir, penilaian ini meliputi Ulangan harian, PTS (penilaian tengah semester), dan PAT (Penilaian Akhir Tahun).

2. Kompetensi profesional

Secara konstitusional

Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya mengamanatkan ada dua komponen kompetensi profesional untuk guru secara umum, yakni :

- a. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Mengembangkan Keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif.

Upaya peningkatan kompetensi profesional yang dilakukan oleh guru di SMPK Mardi Wiyata dan SDK Frateran 1 Kediri yaitu berupaya meningkatkan penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu melalui kegiatan memperbanyak kajian literasi yang berhubungan dengan mata pelajaran yang diampu, memanfaatkan perangkat teknologi, meningkatkan keilmuan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, dan juga aktif dalam MGMP/KKG. Sedangkan dalam upaya peningkatan pengembangan Keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif dilakukan dalam bentuk peran aktif dalam berbagai kegiatan diklat dan seminar pendidikan serta melakukan refleksi selama proses pembelajaran untuk bahan evaluasi diri.

3. Kompetensi sosial

Rina Febriana (2019) mengemukakan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Peran yang dibawa pendidik dalam masyarakat berbeda dengan profesi lain. Oleh karena itu, perhatian yang diberikan masyarakat terhadap pendidik pun berbeda dan ada kekhususan, terutama adanya tuntutan untuk menjadi pelopor pembangunan di daerah tempat pendidik

tinggal.

Upaya peningkatan kompetensi sosial oleh guru TPG di SMPK Mardi Wiyata dan SDK Frateran 1 Kediri dilakukan dengan cara: memperbaiki pola komunikasi, meningkatkan komunikasi dengan orangtua siswa, meningkatkan komunikasi dengan siswa, meningkatkan komunikasi dengan civitas akademik (tenaga kependidikan di institusi).

4. Kompetensi kepribadian

Gumelar dan Dahyt (2002) dalam Febriana (2019) merujuk pada pendapat Asian Institut for Teacher Education. Mengemukakan kompetensi kepribadian meliputi (1) pengetahuan tentang adat – istiadat baik sosial maupun agama, (2) pengetahuan tentang budaya dan tradisi, (3) pengetahuan tentang inti demokrasi, (4) pengetahuan tentang estetika (5) memiliki apresiasi dan kesadaran sosial, (6) memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan, (7) setia terhadap harkat dan martabat manusia. Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya mengamanatkan ada tiga komponen kompetensi kepribadian untuk guru secara umum, yakni : a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional. b) Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. c) Etos Kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru.

Upaya peningkatan kompetensi kepribadian oleh guru TPG di SMPK Mardi Wiyata dan SDK Frateran 1 Kediri dilakukan dengan cara: (1) Penguatan karakter pribadi dengan etos kerja, tanggungjawab, dan disiplin; (2) menjadi teladan/model bagi siswa; (3) berpenampilan menarik. Dalam upaya Penguatan karakter pribadi dengan etos kerja, tanggungjawab, dan disiplin dan rasa bangga menjadi guru, para guru penerima TPG ini senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap tugas yang berikan oleh sekolah, mereka juga berusaha sebisa mungkin untuk bisa disiplin dalam segala hal seperti tepat waktu dalam memasuki kelas dan keluar dari

kelas, tepat waktu dalam menyelesaikan tugas, tidak hanya itu, bagi para guru profesi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka karena sebagian dari mereka memang telah bercita-cita menjadi guru sejak kecil, karna kecintaan mereka terhadap profesi yang mereka geluti, maka menjadi guru bukan lagi untuk memenuhi kewajiban akan tetapi sudah menjadi panggilan jiwa sehingga mereka melakukannya pun dengan sangat baik. Untuk menunjang profesi sebagai guru, maka guru secara personal haruslah berpenampilan bersih dan menarik sehingga peserta didik merasa nyaman ketika diajar oleh Bapak dan Ibu guru. Yang terakhir adalah seorang guru haruslah mempunyai figure sebagai teladan bagi semua siswanya, karena guru adalah model bagi para siswa, apapun guru nya maka harus senantiasa memberikan contoh yang baik kepada semua siswa tidak hanya ketika di sekolah saja akan tetapi juga ketika berada di rumah dan di masyarakat sekitar.

3. Tunjangan Profesi dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Guru Untuk Penguatan Karakter Peserta Didik

Karakter bangsa terbangun atau tidak sangat tergantung kepada bangsa itu sendiri. Bila bangsa tersebut memberikan perhatian yang cukup untuk membangun karakter maka akan terciptalah bangsa yang berkarakter. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia – baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, maupun lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat (Sukanto, 1993:74).

Sahrudin dan Sri Iriani (Isna, 2011:105), berpendapat bahwa pendidikan karakter bertujuan membentuk masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, serta berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa

kepada Tuhan yang Maha Esa sekaligus berdasarkan Pancasila. Thomas Lickona (2012:85-100) menekankan tiga komponen karakter yang baik dan harus ditanamkan sejak dini yaitu *moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *moral feeling* (perasaan tentang moral), dan *moral action* (perbuatan moral).

Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengacu pada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviors*), motivasi (*motivations*), dan keterampilan (*skills*) sebagai manifestasi dari nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Karakter mengandung nilai-nilai yang khas baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter merupakan kemampuan individu untuk mengatasi keterbatasan fisiknya dan kemampuannya untuk membaktikan hidupnya pada nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, karakter yang kuat membentuk individu menjadi pelaku perubahan bagi diri sendiri dan masyarakat sekitarnya (Kemendikbud (dalam Albertus, 2015).

Guru tidak hanya menjalankan peran sebagai pendidik, tetapi guru juga menjalankan peran sebagai model atau teladan. Peran guru sebagai teladan berkaitan dengan kompetensi kepribadian dan pedagogik guru dalam upaya penguatan karakter siswa. Adanya tunjangan profesi semakin memotivasi guru dalam mengoptimalkan kompetensi guru termasuk diantaranya penguatan karakter peserta didik.

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetis), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik) dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Manfaat PPK

yang tertuang dalam Infografis Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) (cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id):

1. Penguatan karakter siswa dalam mempersiapkan daya saing siswa dengan kompetensi abad 21 (berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan berkolaborasi)
2. Pembelajaran dilakukan terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah dengan pengawasan guru
3. Revitalisasi peran Kepala Sekolah sebagai manajer dan guru sebagai inspirator PPK
4. Revitalisasi Komite Sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan partisipasi masyarakat
5. Penguatan Peran Keluarga melalui kebijakan pembelajaran lima hari
6. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, pegiat pendidikan, pegiat kebudayaan, dan sumber-sumber belajar lainnya

Pengintegrasian nilai karakter dapat berupa pemaduan kegiatan kelas, luar kelas di sekolah, dan luar sekolah (masyarakat/komunitas); pemaduan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; pelibatan secara serempak warga sekolah, keluarga, dan masyarakat; perdalaman dan perluasan dapat berupa penambahan dan pengintensifan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan karakter siswa.

Terdapat lima nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila, yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK; yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian dan kegotongroyongan. Masing-masing nilai tidak berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. (cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id)

Sementara itu, terdapat tiga cara dalam PPK yaitu berbasis budaya sekolah, berbasis kelas, dan berbasis budaya masyarakat. Ketiga metode tersebut mempunyai hubungan yang sinergis dalam upaya

penguatan pendidikan karakter. Dalam penelitian ini, metode PPK yang dibahas adalah penguatan karakter berbasis kelas, tujuannya adalah untuk lebih memfokuskan pembahasan masalah pada peranan guru dalam mewujudkan program PPK tersebut. Hal ini disebabkan karena melalui metode berbasis kelas guru memiliki otoritas yang lebih tinggi dalam melakukan manajemen kelas, salah satunya agar dapat menjalankan program PPK.

Dalam penelitian ini, analisis difokus untuk PPK berbasis kelas. Berdasarkan infografis gerakan PPK berbasis kelas, terdapat 3 bentuk usaha yang bisa dilakukan oleh guru, antara lain: (1) Integrasi proses pembelajaran di dalam kelas melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran, baik secara tematik maupun terintegrasi; (2) Memperkuat manajemen kelas dan pilihan metodologi dan evaluasi pengajaran; (3) Mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah.


Dalam penerapan PPK di masing-masing sekolah yaitu di SDK Frateran 1 Kediri dan SMPK Mardi Wiyata Kediri memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaan tersebut terdapat pada metode yang digunakan untuk PPK, hampir semua guru penerima TPG di sekolah tersebut menggunakan metode yang sama yaitu: (1) mengintegrasikan pada materi pelajaran, (2) mengintegrasikan dalam kegiatan belajar, dan (3) menempatkan diri sebagai teladan bagi siswa di sekolah, rumah, dan di lingkungan masyarakat dimanapun ia berada.

Pengintegrasian PPK dalam kurikulum yang di dalamnya terdapat materi pembelajaran dilakukan dengan cara memasukkan nilai-nilai PPK pada kompetensi dasar yang sesuai untuk masing-masing mata pelajaran. Jadi, bukan berarti pengintegrasian dalam materi untuk semua mata pelajaran sama, semuanya tergantung pada kepiawaian guru dalam memanfaatkan moment dan menganalisis dan memasukkan nilai-nilai PPK yang sesuai.

Pengintegrasian PPK juga dapat dilakukan melalui aktivitas pembelajaran. Guru dapat mengintegrasikan nilai PPK

dalam seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran. Misalnya untuk penguatan nilai religius maka guru selalu mengajak siswa untuk berdo'a sebelum dan sesudah menerima pelajaran serta selalu mengingatkan untuk terus bersyukur, untuk penguatan nilai integritas dan nilai gotong royong maka guru mengajak siswa untuk bekerjasama dalam tugas kelompok, untuk Penguatan karakter nasionalis maka guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu-lagu nasional di sela sela pembelajaran untuk mengurangi kejenuhan, untuk Penguatan nilai karakter mandiri maka guru memberikan tugas mandiri kepada siswa. Aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan oleh semua guru penerima TPG baik di SMPK Mardi Wiyata maupun di SDK Frateran 1 Kediri yang tentunya juga memperhatikan karakteristik peserta didik.

Peneliti menemukan bahwa dalam melaksanakan perannya sebagai teladan, penguatan pendidikan karakter oleh guru TPG merupakan implementasi dari kompetensi kepribadian dan kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru, meskipun kompetensi profesional dan kompetensi sosial juga berperan, akan tetapi peran dominan adalah dari kompetensi pedagogik dan kepribadian. Berikut skema temuan hasil penelitian pada fokus 3 ini.



Skema 3. Skema penguatan karakter peserta didik

Peranan yang dominan antara 4 kompetensi guru terdapat pada kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh guru penerima TPG. Meskipun demikian, Hal ini juga tidak terlepas dari peranan kompetensi profesional dan sosial. Secara garis besar penguatan karakter ini

lebih banyak menuntut adanya kemampuan guru dalam memerankan diri sebagai teladan atau model bagi siswa dan juga lebih banyak menuntut adanya kemampuan guru dalam melakukan manajemen pembelajaran di kelas, sehingga pendidikan karakter bisa tertanam dalam diri siswa tanpa mereka merasa terpaksa. Selain itu, apabila kita telaah lebih dalam bahwa proses pengintegrasian nilai PPK baik dalam konten materi pelajaran maupun dalam kegiatan belajar sangat didukung oleh kemampuan pedagogik guru. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa ada hubungan yang erat antara kompetensi yang dimiliki oleh guru dengan upaya menginternalisasikan nilai-nilai karakter dalam diri siswa. Seberapa besar nilai tersebut dapat terinternalisasi dalam diri peserta didik akan sangat tergantung kepada kompetensi guru baik pada aspek pedagogik maupun kepribadian.

Hasil penelitian ini apabila dikaitkan dengan temuan tentang Pembentukan karakter yang disebutkan dalam *Jurnal Implementasi Pendidikan Karakter Sebagai Landasan Wawasan Kebangsaan di SMK Negeri 1 Kendal* (2016) maka metode yang digunakan oleh guru adalah metode internalisasi nilai, keteladanan, serta pembiasaan. Metode internalisasi nilai dilakukan melalui pengintegrasian nilai-nilai PPK terhadap materi pelajaran, metode keteladanan dilakukan dengan cara memberikan contoh secara langsung kepada peserta didik melalui perilaku sehari-hari dalam tri pusat pendidikan (sekolah, rumah, masyarakat), sedangkan pembiasaan dilakukan melalui pelaksanaan nilai religius dan nasional yaitu berdo'a dan menyanyi lagu nasional setiap melaksanakan kegiatan belajar sehingga dapat menjadi kebiasaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan secara umum dapat disimpulkan bahwa Tunjangan Profesi Guru Dapat Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Penguatan Karakter Peserta Didik. Secara detail dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tunjangan Profesi sebagai upaya untuk

- memotivasi guru dilakukan melalui 6 tahapan, yaitu: seleksi administrasi, pendidikan dan pelatihan, penerimaan sertifikat pendidik, validasi data, seleksi linieritas, dan *inpassing* ;
2. Tunjangan profesi guru dinilai dapat meningkatkan kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja guru pada kategori sangat baik dengan rentang rata-rata 3,60;
 3. dengan peningkatan kompetensi guru penerima TPG dapat pula menguatkan karakter peserta didik melalui pengintegrasian kurikulum dan kegiatan belajar dengan metode: internalisasi nilai, pembiasaan, dan keteladanan.

E. Rekomendasi

Berdasarkan temuan, pembahasan, dan kesimpulan, peneliti menyusun beberapa saran/rekomendasi untuk berbagai pihak sebagai berikut:

1. Saran Untuk Guru Penerima Tunjangan Profesi di SMPK Mardi Wiyata Kediri dan SDK Frateran 1 Kediri

Pemberian Tunjangan Profesi Guru dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja guru dalam menjalankan perannya sebagai pendidik profesional dengan memperhatikan aspek kompetensi guru. Untuk itu, bagi para guru penerima Tunjangan Profesi di SMPK Mardi Wiyata Kediri dan SDK Frateran 1 Kediri disarankan untuk terus meningkatkan kinerjanya dengan memperhatikan kompetensi guru agar kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan siswa yang unggul dalam prestasi dan berkarakter.

Selain itu, disarankan pula kepada para guru terutama penerima TPG agar senantiasa dapat menjadi teladan dan contoh yang baik bagi rekan guru dalam bersikap dan berperilaku, terlebih bagi para siswa. Karena bagi siswa, guru adalah figur teladan yang sempurna bagi para siswa. Dengan meneladani para guru, diharapkan para siswa juga memiliki karakter yang baik pula.

2. Saran untuk Kepala Sekolah SMPK Mardi Wiyata Kediri dan SDK Frateran 1 Kediri

Kepada kepala sekolah SMPK Mardi Wiyata Kediri dan SDK Frateran 1 Kediri disarankan untuk senantiasa melakukan pengawasan terkait kinerja guru dan juga memberikan motivasi kepada guru penerima TPG secara khusus dan kepada guru non TPG pada umumnya agar selalu meningkatkan kompetensi mereka dan juga senantiasa menjalankan perannya tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai teladan, motivator, fasilitator, dan evaluator.

3. Saran Untuk Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota Kediri

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tunjangan profesi sangat bermanfaat bagi guru terutama untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar sekaligus dapat berpengaruh positif terhadap proses pembelajaran. Atas alasan tersebut, maka kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota Kediri disarankan untuk memberikan kelancaran terutama dalam proses pencairan tunjangan profesi, sehingga para guru lebih bersemangat dan lebih fokus dalam menjalankan tugas nya sebagai pendidik profesional tanpa memikirkan kebutuhan ekonomi keluarga karena sudah terjamin.

F. Referensi

- Danim, Sudarwan. 2017. *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung :Alfabeta.
- Ditha Seftiawan. 2019. *70 Persen Guru Tidak Kompeten*. Online: <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01317844/70-guru-tidak-kompeten>. Diakses pada Tanggal 23 April 2020
- Edwin B. Flippo. 1994. *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta: BPFE- UGM
- Elmubarok, Zaim. 2008. *Membumikan Pendidikan Nilai; Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai*. Bandung: Alfabeta
- Emzir. 2018. *Metodologi Penelitian Analisis Data*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Febriana, Rina. 2019. *Kompetensi Guru*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Fitri, Agus Zaenul. 2012. *Reinventing Human Character: Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Dan Etika Di Sekolah*. Jogjakarta: ArRuzz Media
- Gunawan, Heri. 2012. *Pendidikan Karakter*

- Konsep dan Implementasi*. Bandung : ALFABETA.
- Irwantoro, Nur dan Suryana, Yusuf. 2016. *Kompetensi Pedagogik*. Sidoarjo : Genta Group Production.
- Kartini, Dewi. 2019. *Pengaruh Tunjangan Profesi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru*. Jurnal Online: Jurnal Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana Vol. 6. No. 1 Januari-Juni 2019 e-ISSN 2549-9661, hal. 25-33
- Lodang, Hamka dkk (2013) Artikel Jurnal. *Analisis Kompetensi Profesional Guru Biologi Sekolah Menengah Atas negeri di Kota Makassar*. Jurnal Bionature, Volume 14 Nomor 1, April 2013.
- Manullang, Hengki dkk (2017) Artikel Jurnal. *Analisis Kompetensi Profesional Guru Biologi SMA Negeri Se-Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Pendidikan Biologi, Vol. 6, No. 2, Edisi April 2017.
- Muammar dkk (2017) Artikel Jurnal. *Dampak Tunjangan sertifikasi terhadap Kinerja Guru*. Jurnal Madaniyah, Volume 1, Edisi XII, Januari 2017, ISSN (printed) : 2086-3462, ISSN (online) : 2548-6993 .
- Mulyasa, E. 2017. *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyasa. 2013. *Manajemen Pendidikan Karakter*, cet. ke-3. Jakarta: Bumi Aksara
- Nuraeni, Zuli. 2019. *Menuju Guru yang Bersertifikasi*. Yogyakarta : Rumah Pengetahuan.
- Nurdin, Syafruddin dan Adriantoni. 2019. *Profesi Keguruan*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Nuryana, Agus Nana. 2018. *Peranan Guru Dalam Penguatan Pendidikan Karakter*. Online: [Http://agusnananuryana2.blogspot.com/2018/10/peranan-guru-dalam-penguatan-pendidikan.html?m=1](http://agusnananuryana2.blogspot.com/2018/10/peranan-guru-dalam-penguatan-pendidikan.html?m=1). Diakses pada Tanggal 23 April 2020
- Raharjo, Rifki dkk (2017) Artikel Jurnal. *Pengaruh Sertifikasi dan Kesejahteraan Guru Terhadap Kinerja Guru Dalam Proses Pembelajaran (Studi di Yayasan Miftahul Huda Kapanjen)* Jurnal Manajemen. e – Jurnal. Unisma website : www.fe.unisma.ac.id
- Redaksi Sinar Grafika. 2016. *Undang- undang Guru dan Dosen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rochman, Chaerul dan Gunawan, Heri. 2017. *Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru*. Bandung : Nuansa Cendekia.
- Samani, Muchlas dan Hariyanto. 2013. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Shalahudin. 2019. *Survei PISA Kompetensi Guru dan Tunjangan Profesi Guru* Online: <https://radarbekasi.id/2019/12/19/survei-pisa-kompetensi-guru-dan-tunjangan-profesi/>. Diakses Pada Tanggal 23 April 2020
- Teja, Harya (2017) Artikel Jurnal. *Pengaruh Remunerasi dan Motivasi kerja Terhadap Kinerja Karyawan*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Vol. 19, Nomor 2, Desember 2017.
- Ulfatin, Nurul. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan : Teori dan Aplikasinya*. Malang : Media Nusa Creative.
- Yuliandri dan Tahrin (2017) Artikel Jurnal. *Tunjangan Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Guru Untuk Menwujudkan Guru Profesional*. Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017